BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasakan hasil penelitian yang peneliti uraiakan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang menggunakan tuan guru sebagai wali nikah. Dikarenakan walinya adhal, mempelai mengangkat tuan guru menjadi wali nikahnya. berdasarkan tujuh informan atau ulama Kota Banjarmasin sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan berwali kepada tuan guru sedangkan wali nasabnya masih ada, dan seorang tuan guru menjadi wali nikahnya tanpa seizin wali nasabnya maka hukum pernikahannya tidak sah dan pengangkatan wali *Muhakkam* juga tidak sah.
2. Dasar hukum dan alasan dari pendapat ulama Kota Banjarmasin adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ulama beralasan perpindahan perwalian tidak berurutan dari wali aqrab hingga wali ab'ad. Jika walinya *'adhal* maka yang menikahkanya seharusnya adalah wali hakim melalui putusan pengadilan

B. Saran

1. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin menikah untuk mengikuti aturan agama dan negara untuk kemaslahatan juga kepastian dan perlindungan hukum.

2. Ketika ada kendala dalam melakukan pernikahan hendaknya masyarakat berkonsultasi kepada pihak yang berwenang yaitu KUA. Untuk mencari solusi dari suatu masalah.